

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Royalty diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan pada Pasal 2 dan juga diatur didalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 124. Prosedur pelaksanaannya sudah diatur secara baku yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-1610-DIV.
2. Pengaturan royalti ini terjadi pertentangan. Dalam hierarki perundang-undangan, dari kedua peraturan yang ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memiliki kedudukan yang tertinggi dengan kata lain pengaturan royalti harus sesuai dengan undang-undang ini walaupun bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Hal ini dikarenakan kedudukan Undang-Undang lebih tinggi derajatnya yang mana hal ini sesuai dengan asas hukum tentang berlakunya Undang-Undang yaitu asas *lex superior derogate legi inferior*, yaitu undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi, mempunyai derajat yang lebih tinggi. Apabila ada undang-undang yang

mengatur objek yang sama, maka undang-undang yang derajatnya lebih tinggi didahulukan pemberlakuannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah seharusnya melakukan revisi terhadap pengaturan royas patial sehingga adanya satu peraturan yang konkret, dan tidak menimbulkan pertentangan agar tidak terjadi tumpang tindih antar kedua peraturan tersebut.
2. Untuk menyelesaikan pertentangan dalam pengaturan royas patial tersebut maka perlu mengkaji peraturan yang ada dengan kajian-kajian akademis yang sifatnya lebih komperensif.